


**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus Pada Organisasi HIPMI Provinsi DIY)



SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nama : Satria Muzhia Ajie

Nomor Mahasiswa : 07312018

Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus Pada Organisasi HIPMI Provinsi DIY)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Satria Muzhia Ajie

Nomor Mahasiswa : 07312018

Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, April 2012

Penyusun



(Satria Muzhia Ajie)

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK**

(Studi Kasus Pada Organisasi HIPMI Provinsi DIY)

Hasil Penelitian

Diajukan Oleh:

Nama : Satria Muzhia Ajie


Nomor Mahasiswa : 07312018

Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Pada tanggal

10 April 2022



(Bapak Sigit Handoyo, S.E., M.Bus)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Studi Kasus HIPMI**

**Disusun Oleh: SATRIA MUZHIA AJIE
Nomor Mahasiswa: 07312018**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 14 Mei 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Sigit Handoyo, SE, M.Bus

Penguji : Dra. Ataina Hidayati, M.Si, Ak, Ph.D



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

HALAMAN MOTTO

Ketika saya mengalami stress dan tekanan saat penyusunan skripsi ini, Ayahku berkata:

“Hidup akan selalu penuh dengan rintangan dan semua terkadang tidak akan berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Jadi teruslah berjuang, karena akan ada kemudahan ketika kamu berjuang dengan sungguh-sungguh”

-Bambang Kusyanto-

Ibuku Selalu bertanya:

“Ajie sudah Sholat? Kalau belum ayo segera sholat, ga usah menunda-nunda”

-Mulyani-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kupersembahkan kepada Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW

Untuk Ayah dan Ibuku

Untuk Sahabat dan Teman-temanku

Untuk Nadiyah yang aku sayang

Dan Semua orang yang telah membaca skripsi ini...

Semoga bermanfaat bagi kalian semua...

-Amin-

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah *rabbi' alamin*. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Serta Sholawat dan Salam yang tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang telah disusun ini dengan judul “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Organisasi HIPMI Provinsi DIY)*” merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat di harapkan dan diterima dengan besar hati.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah, dan inayah-Nya kepadaku. Dan atas ridha-Nya pula skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW selaku junjungan besar kita. Serta keluarga, kerabat, sahabat, dan beserta pengikutnya
3. Ayah dan Ibu yang senantiasa mendukungku dan mendoakanku untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Rektor Prof. Dr. Edy Suwandi Hamid, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian ini. Dan beserta seluruh jajaran Staff, pengurus, dan Dosen Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi UII yang telah melimpahkan ilmu sebagai bekalku hidupku.
6. Bapak Sigit Handoyo, S.E., M.Bus selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran dan kebaikan hatinya.
7. Sahabatku Kiflan, Andika, Gundul, Ableh, Ganciz, Ruzan, Mbek, Sung-X, Mamet, Witong, bandku tercinta BLJ, TLTW, AVFG, Unnamed, RPC community, Mas angkringan Kelik di Jakal, Penjahit langgananku mas Kholil beserta keluarganya, Teman-

temanku di kampus tercinta UII Ekonomi, dan semua teman-teman yang mengenalku


8. Nadiyah a.k.a. Bubub a.k.a. Panda a.k.a. Nadmiele yang aku sayang yang kini berada jauh denganku namun tetap memotivasiku dengan amarah2nya ♥ ☺ ♥
9. Inspirasi-inspirasiku ; Eric Clapton, Frank Sinatra, Saul Hudson, Jimi Hendrix (Alm.), Kurt Cobain (Alm.), Michael Jackson (Alm.), The Beatles, Metallica, Avenged Sevenfold, Ebiat G. Ade, Sungha Jung, Igor Presnyakov, dan kalian semua yang telah memotivasiku dengan keindahan sentuhan musik-musik yang kalian berikan
10. Ketiga Gitar-gitarku yang selalu menemaniku dikala kepenatan skripsi ini menghantuiku
11. Organisasi HIPMI, Ketua HIPMI DIY Bapak Lilik Syaiful, Mbak Santi, dan Anggota-anggota lainnya yang telah membantuku atas data yang diberikan
12. Kakakku Dika dan keluarganya. Beserta seluruh keluarga dan saudaraku yang berada di Jakarta, Semarang, dan diberbagai tempat lainnya
13. Dan yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Bukan karena aku melupakan kalian, tapi karena ga ada habisnya kata pengantar ini kalau aku sebutkan semua.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian pengantar yang diberikan oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Akhir Kata

Wassalamualaikum Wr.Wb.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Berita Acara Ujian Skripsi.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
Abstraksi.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Batasan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Kajian Teori.....	12
2.1.1 Pengertian Pajak.....	12
2.1.2 Fungsi Pajak.....	14

2.1.3	Jenis-jenis Pajak.....	15
2.1.4	Wajib Pajak.....	17
2.1.5	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).....	19
2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	21
2.3	Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan.....	23
2.4	Kesadaran Wajib Pajak.....	24
2.5	Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.....	26
2.6	Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Fiskus.....	27
2.7	Kepatuhan Wajib pajak.....	28
2.8.	Pengembangan Hipotesa.....	32
2.9	Model Penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		37
3.1	Populasi dan Sampel.....	37
3.1.1	Sifat Penelitian.....	38
3.1.2	Subyek Penelitian.....	38
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.2.1	Sumber Data.....	39
3.3	Variabel Penelitian.....	39
3.4	Analisis Data.....	43
3.4.1	Uji Kualitas Data.....	43
3.4.2	Analisis Regresi Berganda.....	44
3.5	Hipotesis Penelitian.....	46

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PEMBAHASAN.....	48
4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	48
4.2 Data Demografi Responden.....	49
4.2.1 Gender / Jenis Kelamin.....	49
4.2.2 Usia.....	50
4.2.3 Penghasilan / Tahun.....	50
4.2.4 Latar Belakang Pendidikan.....	51
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian.....	52
4.4 Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	54
4.4.1 Uji Reliabilitas Data.....	54
4.4.2 Uji Validitas Data.....	55
4.5 Uji Hipotesis.....	58
4.6 Pengujian Hipotesis.....	60
4.6.1 Pengujian Hipotesis Variabel Independent Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan (X1).....	60
4.6.2 Pengujian Hipotesis Variabel Independent Kesadaran wajib pajak (X2).....	61
4.6.3 Pengujian Hipotesis Variabel Independent Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem perpajakan (X3).....	61
4.6.4 Pengujian Hipotesis Variabel Independent Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus (X4).....	61
4.7 Koefisien Determinasi.....	62
4.8 Pembahasan.....	62

BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Keterbatasan.....	67
5.3 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penerimaan Perpajakan 2010 - 2011.....	4
Tabel 3	Ukuran Kereabilitasan Cronbach Alpha.....	44
Tabel 4.1	Sampel dan Tingkat Pengembalian.....	48
Tabel 4.2	Jenis Kelamin Responden.....	49
Tabel 4.3	Usia Responden.....	50
Tabel 4.4	Tingkat Penghasilan / Tahun.....	51
Tabel 4.5	Latar Belakang Pendidikan Responden.....	51
Tabel 4.6	Descriptive Statistics.....	52
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas.....	54
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas variabel X1.....	55
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas variabel X2.....	56
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas variabel X3.....	57
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas variabel X4.....	57
Tabel 4.12	Hasil Uji Validitas variabel Y.....	58
Tabel 4.13	Hasil Uji T.....	59
Tabel 4.14	Hasil Uji Hipotesis.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Kuesioner.....	72
Hasil Rekapitulasi Data 103 Responden.....	78
Karakteristik Deskriptif Responden.....	93
Uji Kualitas Data.....	95
Uji Hipotesis.....	101

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi DIY. Faktor-faktor tersebut meliputi; Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan, Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus. Penelitian ini mengambil sampel pada pengusaha-pengusaha muda yang tergabung dalam wadah organisasi HIPMI Provinsi DIY. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dengan mengambil sampel sebanyak 120 sampel. Pengujian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda dan diolah menggunakan software SPSS

Dari empat variabel yang diujikan dalam penelitian ini, semuanya terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada organisasi HIPMI Provinsi DIY dengan p value < 0,05. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan, Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif pada organisasi HIPMI Provinsi DIY.

Kata Kunci : Pajak, Kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, Kesadaran, Persepsi efektifitas system perpajakan, sikap wajib pajak terhadap fiskus

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan tumpuan utama guna menggerakkan roda perekonomian dan pembiayaan suatu negara. Sebagai sumber penerimaan negara pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam sarana umum dan pembangunan negara seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi dan lain-lain. Alokasi penerimaan pajak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga sudah menjadi kewajiban seluruh masyarakat untuk membayar pajak. Pentingnya kontribusi pajak pada kemajuan bangsa telah membuat Direktur Jendral Pajak melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai fungsi *Budgetair* (penerimaan), fungsi *Regulerend* (mengatur), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Fungsi penerimaan adalah fungsi utama pajak. Dalam hal ini pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Selain berguna sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi mengatur. Fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat yang mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini berguna untuk mengarahkan

perilaku sekelompok warga negara agar bertindak sesuai yang diinginkan. Fungsi stabilitas yaitu pajak sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.. Fungsi redistribusi pendapatan yaitu pajak sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil bagi negara. Pajak yang dipungut akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Departemen Keuangan Republik Indonesia memberikan kendali kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak negara. Direktorat Jenderal Pajak bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan yang efektif demi kemajuan negara. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Berbagai macam jenis pajak tersebut dapat memberikan peran yang efektif dalam pergerakan roda perekonomian dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi Direktorat Jendral Pajak untuk menetapkan undang-undang perpajakan demi memaksimalkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Peranan penerimaan perpajakan di Indonesia dari tahun ke tahun Selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 70 persen dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Pada tahun 2011 kinerja perekonomian di Indonesia mengalami kemajuan positif yang cukup signifikan. Hal ini berpengaruh kepada realisasi penerimaan perpajakan yang menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan Mei 2011 tercatat mencapai Rp326.573,3 miliar, atau 38,4 persen dari target dalam APBN 2011. Berdasarkan komposisinya, 92,8 persen dari penerimaan perpajakan berasal dari penerimaan pajak dalam negeri, yang sampai dengan Mei 2011 mencapai Rp302.997,1 miliar. Sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional mencapai Rp23.576,2 miliar, atau 7,2 persen dari total penerimaan perpajakan. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan Mei 2011 meningkat 18,6 persen. Dengan mendasarkan pada realisasi tersebut, penerimaan perpajakan dalam semester I 2011 diperkirakan mencapai Rp386.691,6 miliar atau 45,5 persen dari target dalam APBN 2011. Apabila dibandingkan dengan realisasi semester I 2010, perkiraan realisasi penerimaan perpajakan pada semester I 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp49.115,5 miliar atau 14,5 persen. Perkembangan penerimaan perpajakan pada semester I tahun 2010-2011 dapat dilihat pada tabel I berikut ini.

Tabel 1
PENERIMAAN PERPAJAKAN 2010-2011 *)
(miliar rupiah)

Uraian	2010			2011			
	APBN-P	Semester 1	% thd APBN-P	APBN	Realisasi s.d. mei	Perkiraan Semester 1	% thd APBN
1. Pajak Dalam Negeri	720.764,5	326.263,7	45,3	827.246,2	302.997,1	357.796,7	43,3
a. Pajak Penghasilan	362.219,0	178.627,8	49,3	420.493,8	178.721,8	207.040,7	49,2
<i>-Migas</i>	55.382,4	30.639,1	55,3	55.553,6	28.866,1	33.821,2	60,9
<i>-Non Migas</i>	306.836,6	147.988,5	48,2	364.940,2	149.885,7	173.219,5	47,5
b. Pajak Pertambahan Nilai	262.963,0	99.491,0	37,8	312.110,0	92.248,0	112.349,9	36,0
c. Pajak Bumi dan Bangunan	25.319,1	11.387,1	45,0	27.682,4	1.542,8	2.187,2	7,9
d. BPHTB	7.155,5	2.996,4	41,9	-	(0,7)	-	-
e. Cukai	59.265,9	32.130,2	54,2	62.759,9	28.943,3	34.343,4	54,7
f. Pajak Lainnya	3.841,9	1.631,4	42,5	4.200,1	1.541,9	1.875,7	44,7
2. Pajak Perdagangan Internasional	22.561,4	11.312,5	50,1	23.009,3	23.576,2	28.894,9	125,6
a. Bea Masuk	17.106,8	9.496,6	55,5	17.902,0	9.920,3	12.096,5	67,6
b. Bea Keluar	5.454,6	1.815,9	33,3	5.107,3	13.655,9	16.798,4	328,9
Total Penerimaan Perpajakan	743.325,9	337.576,1	45,4	850.255,5	326.573,3	386.691,6	45,5

*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan

Sumber : Kementerian Keuangan

Peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi peran utang dalam mendanai APBN. Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya peran aktif masyarakat selaku

wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dengan patuh untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yang dapat digunakan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat jendral pajak adalah dengan menetapkan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Self Assessment System merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang (Tarjo dan Indra Kusumawati, 2006). Self Assesment System telah ditetapkan di Indonesia sejak tahun 1984 untuk menggantikan *Official Assesment System*. Dalam *Official Assesment System* besarnya kewajiban wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh petugas pajak. Namun, dalam Self assessment system memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem ini harus didukung kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk

meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Melalui sistem tersebut, pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib, efektif, efisien, dan terkendali (Setiawan, 2009).

Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah. Berdasarkan data Dirjen Pajak, pada 2010 rasio kepatuhan tercatat 58,16 persen atau sekitar 8,2 juta, sedangkan pada 2009 sebanyak 54,15 persen (5,4 juta) dan pada 2008 sebesar 33,06 persen (2,09 juta). Oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Melihat peran penting yang diberikan oleh pajak, membuat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat menjadi suatu indikator penting dalam kemajuan suatu negara. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan berperan penting dalam peningkatan penerimaan pajak yang alokasinya akan dinikmati oleh masyarakat dan generasi penerus bangsa selanjutnya. Jika semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh maka akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak (Devano, 2006). Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain adalah Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan merupakan faktor yang berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Diperlukan adanya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat untuk memberikan

pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Diperlukan adanya upaya pemberian pemahaman tentang pajak, yang dapat dilakukan dengan melalui media, brosur, buku panduan, informasi telpon dan sarana lainnya. Agar masyarakat memiliki tingkat kepatuhan tinggi dalam membayar pajak.

Tingkat kesadaran wajib pajak juga akan memberi peran penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti, memahami dan melaksanakan berbagai macam ketentuan perpajakan yang ada dengan benar. Tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah cenderung akan membuat wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya atau bahkan menghindarkan diri dari kewajiban pembayaran pajak, sehingga dibutuhkan peran serta aparat pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak akan berjumlah sesuai dengan yang direncanakan. Tingkat kesadaran wajib pajak terhadap arti penting perpajakan bagi pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan sarana dan prasarana publik akan memperlancar proses pemungutan pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004).

Pesepsi wajib pajak atas sistem perpajakan yang baik akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa

jauh target dalam bentuk kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu telah dapat dicapai. Sehingga efektifitas sistem perpajakan yang telah berjalan dengan baik di Indonesia akan dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap masyarakat yang berkewajiban membayar pajak, dan tentunya akan menimbulkan kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu dibutuhkan adanya persepsi yang baik dari masyarakat mengenai efektifitas sistem perpajakan yang telah diterapkan di Indonesia agar terbentuk kepatuhan membayar pajak.

Fiskus adalah petugas pajak yang bekerja melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh Fiskus dapat lebih ditingkatkan

Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil studi kasus pada HIPMI Provinsi Yogyakarta. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau yang disingkat menjadi HIPMI, didirikan pada tanggal 10 Juni 1972. Pendirian organisasi ini dilandasi semangat untuk menumbuhkan wirausaha di kalangan pemuda. Hingga saat ini, jumlah anggota HIPMI di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 25.000 pengusaha dengan mayoritas bergerak di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). HIPMI telah ada di 33 propinsi di Indonesia dan memiliki 274 Badan Pengurus Cabang. Seiring dengan otonomi daerah dan pemekaran, HIPMI terus berkembang agar dapat terwakili di seluruh Indonesia. Dalam perjalanannya

sampai terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998, HIPMI telah sukses mencetak kaderisasi wirausaha, dengan tampilnya tokoh-tokoh muda dalam percaturan dunia usaha nasional maupun internasional.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mencoba untuk meneliti hubungan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penulis mengambil judul : **"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, Studi Kasus Pada Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi DIY"**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada data yang diperoleh lewat kuesioner dari wajib pajak yang berada dalam organisasi HIPMI Provinsi DIY pada tahun 2012. Variabel untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dibatasi secara independen yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan

perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus .

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana pengaruh dari pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada organisasi HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) provinsi DIY.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat memberikan berbagai macam informasi mengenai perpajakan, sehingga wajib pajak lebih mengetahui tentang pajak, dan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, dan tentunya menambah wawasan khususnya di bidang perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak memiliki beberapa pengertian menurut para ahli, diantaranya adalah :

1) Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2) Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

- 3) Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari definisi mengenai pajak menurut beberapa ahli di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa aspek dasar (Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, 2004), yaitu:

- 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan
- 3) Tidak ada kontraprestasi yang langsung dirasakan pembayar pajak
- 4) Pemungutan dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah
- 5) Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan (Rochmat Soemitro, 1990). Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin

adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

1) Fungsi budgeter

Pajak berfungsi budgeter, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah.

2) Fungsi regulerend

adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

Menurut pandangan Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas (2004) dalam Gunawan Setiyaji dan Hidayat Amir (2005), terdapat pula fungsi lain dari pajak yang saat ini mengemuka, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsi demokrasi menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Demikian selanjutnya, hingga pajak akan berfungsi

redistribusi, yaitu mengimplementasikan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat

2.1.3 Jenis-jenis pajak

Jenis- jenis pajak di Indonesia ditinjau dari segi lembaga pemungutan pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak Negara atau Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat (Dirjen Pajak). Yang termasuk pajak pusat adalah:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.

4) Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. Yang termasuk pajak daerah adalah:

1) Pajak Propinsi

Yang terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2) Pajak Kabupaten/Kota

Yang terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir

2.1.4 Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Munawir (2003) Hak-hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:

- 1) Menunda pemasukan Surat Pemberitahuan Tahunan
- 2) Membetulan atau mengadakan koreksi terhadap Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan kepada Fiskus
- 3) Mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak atas suatu ketetapan maupun mengajukan permohonan pengangsuran besarnya pajak
- 4) Meminta kembali (restitusi) atau mengadakan kompensasi terhadap kelebihan pembayaran pajak
- 5) Mengajukan permohonan untuk dihapuskannya sanksi administrasi
- 6) Mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak
- 7) Mengajukan banding kepada badan peradilan pajak yang lebih tinggi

Menurut Munawir (2003) kewajiban wajib pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:

1. Wajib mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP sebagai tanda atau identitas diri wajib pajak
2. Wajib membayar pajak
3. Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
4. Wajib menyelenggarakan pembukuan (terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, dan penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang)
5. Wajib memberitahukan keterangan kepada aparaturnya pajak saat pemeriksaan dalam hal :
 - Memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya atau dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, serta obyek yang terutang pajak
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna memperlancar pemeriksaan
 - Memberikan keterangan yang diperlukan
 - Meniadakan kewajiban untuk merahasiakan

2.1.5 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) didirikan pada tanggal 10 Juni 1972. Pendirian organisasi ini dilandasi semangat untuk menumbuhkan wirausaha di kalangan pemuda, karena pada saat itu tidak banyak kaum muda yang bercita-cita menjadi pengusaha. HIPMI adalah organisasi independen non partisan. HIPMI bukan merupakan underbouw dari organisasi manapun.

Para pendiri yang rata-rata merupakan pengusaha pemula yang terdiri dari Drs. Abdul Latief, Ir. Siswono Yudo Husodo, Teu ku Sjahrul, Datuk Hakim Thantawi, Badar Tando, Irawan Djajaatmadja, SH , Hari Sjamsudin Mangan, Pontjo Sutowo, dan Ir. Mahdi Diah. Pada saat itu anggapan yang berkembang di masyarakat menempatkan kelompok pengusaha pada strata yang sangat rendah sehingga sebagian besar anak muda terutama kalangan intelektual lebih memilih profesi lain seperti birokrat, TNI / POLRI dan sebagainya.

Dalam perjalanannya sampai terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998, HIPMI telah sukses mencetak kaderisasi wirausaha, dengan tampilnya tokoh-tokoh muda dalam percaturan dunia usaha nasional maupun internasional. Keadaan itu kemudian dapat merubah pandangan masyarakat terhadap profesi pengusaha pada posisi terhormat. Pada Era Reformasi, terutama pasca krisis ekonomi, dituntut adanya perubahan visi, dan misi organisasi. HIPMI senantiasa adaptif dengan paradigma baru yakni menjadikan Usaha Kecil - Menengah sebagai pilar utama dan lokomotif pembangunan ekonomi nasional. HIPMI memiliki motto Pengusaha Pejuang-Pejuang Pengusaha yang bermakna bahwa kader- kader HIPMI tidak saja diharapkan menjadi pengusaha nasional yang

tanggung tetapi juga menjadi pengusaha yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kepedulian terhadap tuntutan nurani rakyat. Struktur Organisasi HIPMI berada di tingkat pusat maupun daerah. HIPMI menetapkan adanya Badan Pengurus Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara, Badan Pengurus Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan Badan Pengurus Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota. Hingga saat ini HIPMI telah ada di 33 propinsi di Indonesia dan memiliki 274 Badan Pengurus Cabang. Seiring dengan otonomi daerah dan pemekaran, HIPMI terus berkembang agar dapat terwakili di seluruh Indonesia. Ketentuan organisasi menetapkan dua jenis keanggotaan. Status sebagai Anggota Biasa bagi mereka yang berusia 18 - 40 tahun. Sedangkan bagi mereka yang telah melewati usia di atas 40 tahun statusnya menjadi Anggota Luar Biasa, akrabnya sering disebut sebagai para Senior. Keanggotaannya bersifat terbuka bagi siapa saja yang memiliki usaha.

Yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian pada HIPMI adalah karena pajak yang berasal dari pengusaha adalah salah satu penyumbang pemasukan perpajakan yang signifikan. Hingga saat ini, jumlah anggota HIPMI di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 25.000 pengusaha dengan mayoritas bergerak di sektor UKM. Jenis usaha anggota HIPMI berasal dari sektor perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan, Pertambangan, industri Kimia, industri elektronika, industri suku cadang otomotif, industri furniture, pariwisata, jasa konstruksi sipil, dan mekanikal, jasa konsultansi, jasa pengadaan, jasa keuangan, distributor, dan jasa - jasa lainnya.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sepengetahuan penulis terhadap penelitian yang sejenis, penulis menemukan 4 hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Meskipun penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, namun penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan dalam hal subyek, variable, dan tempat atau lokasi penelitian. Penelitian tersebut adalah:

- 1) Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Semarang. Dari hasil peneltian tersebut menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
- 2) Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010). Penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gambir Tiga tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor tersebut adalah kesadaran membayar pajak,

pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

- 3) Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Fin Fin Novitasari (2007). Penelitian yang dilakukan pada Baliwerti Surabaya tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Faktor-faktor tersebut adalah faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak dan sikap fiskus. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak dan sikap fiskus tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban pajak di Baliwerti Surabaya.
- 4) Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan Supriyati dan Nurhidayati (2008). Dalam penelitiannya yang berjudul, " Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Variabel Independen yang digunakan adalah Pengetahuan Tentang Pajak, Persepsi Terhadap Petugas Pajak, dan Persepsi Terhadap

Kriteria Wajib Pajak Patuh. Variabel Dependen (Y) yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh wajib pajak badan yang berada pada ruang lingkup wilayah KPP Sidoarjo Timur dengan metode *Convenience Sampling* dari metode *Nonprobability Sampling* yaitu setiap anggota populasi yang ada dan lokasi nya dapat dijangkau oleh peneliti. Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

2.3 Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah berbagai macam gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan melalui petugas pajak. Selain itu ada juga yang diperoleh melalui media-media seperti radio, televisi, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan berbagai macam pelatihan perpajakan. Namun pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan, sehingga pengetahuan akan perpajakan belum tersosialisasi secara menyeluruh mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), wajib pajak dapat dikatakan mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku, jika:

- 1) Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan
- 2) Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan
- 3) Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan
- 4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak
- 5) Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi
- 6) Pengetahuan dan pemahaman melalui training

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti, mengetahui, dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Penilaian yang baik oleh masyarakat selaku wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya merupakan salah satu bentuk pencapaian penerimaan pajak negara. Semakin masyarakat sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak, begitu juga sebaliknya jika masyarakat tidak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya maka akan berdampak terhadap berkurangnya penerimaan perpajakan yang diterima oleh negara.

Mengingat begitu besarnya persoalan yang dihadapi aparat perpajakan, sudah pasti pemerintah wajib meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena kesadaran wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap peranan pajak bagi negara, namun juga sangat dipengaruhi oleh efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dijalankan oleh aparat pemerintah. Bila dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan terdapat banyak penyelewengan dalam penggunaan uang negara yang mayoritas berasal dari penerimaan perpajakan oleh masyarakat, maka dapat dipastikan akan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan adanya simbiosis yang saling menguntungkan antara pemerintah, LSM, pihak swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Sehingga negara dapat menuntaskan penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana target penerimaan pajak. Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat, upaya tersebut antara lain

adalah memberikan sikap positif terhadap perpajakan kepada masyarakat, memberikan informasi mengenai berbagai macam peraturan-peraturan perpajakan, dan melakukan pemeriksaan pajak.

Menurut Suyatmin (2004) dalam Agus Nugroho Jatmiko (2006) tingkat kesadaran wajib pajak dapat diukur melalui indikator-indikator berikut ini:

- 1) Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan
- 2) Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah
- 3) Pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah
- 4) Meyakini bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan

2.5 Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan juga menjadi salah satu indikator penting dalam kepetuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Persepsi adalah suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) yang telah tercapai.

Dalam sistem perpajakan yang baru (Official Assesment System), wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara menghitung, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya nilai pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Kiryanto (2000) dalam Agus Nugroho Jatmiko (2006), dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu diharapkan adanya persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia agar dapat memaksimalkan kinerja perpajakan yang ada.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), wajib pajak dapat dikatakan memiliki persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, jika:

- 1) Pembayaran pajak melalui e-Banking
- 2) Penyampaian SPT melalui e-Spt dan e-Filing
- 3) Penyampaian SPT melalui drop box
- 4) Update peraturan pajak terbaru melalui internet
- 5) Pendaftaran NPWP melalui e-register

2.6 Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Fiskus

Fiskus adalah petugas pajak yang bekerja melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak

terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Sehingga pelayanan yang diberikan petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak akan berpengaruh penerimaan pajak yang diterima Negara.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh Fiskus dapat lebih ditingkatkan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, termasuk pelayanan di bidang perpajakan (Tarjo & Indra Kusumawati, 2003).

Menurut penelitian yang dilakukan Agus Nugroho Jatmiko (2006) di kota Semarang, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin baik sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus maka makin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

2.7 Kepatuhan Wajib pajak

Bentuk sistem pemungutan pajak yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan dan menghitung kewajiban pajaknya sendiri atau yang dikenal dengan *Self Assessment System* membutuhkan kepatuhan wajib

pajak yang tinggi. Oleh karena itu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan harus sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan dalam perpajakan mengandung arti bahwa ketaatan, tunduk, patuh, dan melaksanakan ketentuan perpajakan (Melina Sutanto, 2009).

Menurut data Dirjen Pajak di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, sehingga menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah yang menginginkan target penerimaan perpajakan meningkat tiap tahun untuk membiayai kebutuhan belanja negara. Oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan berperan penting dalam peningkatan penerimaan pajak yang alokasinya akan dinikmati oleh masyarakat dan generasi penerus bangsa selanjutnya

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak yang memiliki kriteria sebagai Wajib Pajak yang Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir
- 2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
- 3) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya
- 4) Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir

- 6) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Laporan audit harus:

- a. disusun dalam bentuk panjang (*long form report*)
 - b. menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal
- 7) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
 - 8) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir

Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan dalam bentuk tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak yang Patuh sepanjang memenuhi syarat 1 sampai dengan 8, ditambah syarat:

- 1) Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP
- 2) Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan Pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%

Menurut Melina Sutanto (2009), ada dua macam kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara formal sesuai ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Misalnya melaporkan SPT tepat pada waktunya.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. Misalnya mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar, serta melaporkannya tepat waktu.

Karena Penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara, diharapkan semua wajib pajak di Indonesia patuh terhadap kewajibannya, sehingga akan berdampak signifikan terhadap proses pembangunan nasional. Menurut Novak (1989) dalam Agus Nugroho Jatmiko (2006) wajib pajak dapat dikatakan memiliki kriteria patuh, jika:

- 1) Secara umum dapat dikatakan bahwa wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
- 2) Selalu mengisi formulir pajak dengan benar
- 3) Selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar
- 4) Selalu membayar pajak tepat pada waktunya

2.8 Pengembangan Hipotesa

Seperti yang telah di uraikan di atas, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan berdampak terhadap kepatuhan membayar pajak. pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku

akan memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), mengemukakan bahwa faktor pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : *Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti, mengetahui, dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006) menemukan Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : *Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan akan berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Persepsi adalah suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki

pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) yang telah tercapai

Persepsi positif yang diberikan masyarakat selaku wajib pajak terhadap seberapa baik dan efisien kinerja sistem perpajakan yang telah dijalankan oleh pemerintah akan memberikan dampak yang baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Karena dalam sistem perpajakan self assesment system dituntut adanya peran aktif masyarakat dalam mengefektifkan sistem perpajakan yang telah dibentuk oleh pemerintah. Sehingga semakin baik persepsi wajib pajak terhadap efektifitas sistem perpajakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) faktor Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan adalah:


H3 : *Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

Fiskus adalah petugas pajak yang bekerja melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Oleh karena itu mutu pelayanan yang diberikan petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak akan berpengaruh optimalisasi penerimaan pajak yang diterima oleh Negara. Sehingga dapat

dikatakan bahwa sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak (fiskus) diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak. Menurut Agus Nugroho Jatmiko (2006), faktor sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4 : *Sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

2.9 Model Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu, baik terbatas maupun tidak terbatas, sedangkan sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi (Sumarni dan Wahyuni, 2006). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengusaha yang mempunyai kewajiban membayar pajak yang tergabung dalam HIPMI.

Sampel adalah himpunan atau bagian dari populasi yang dianggap bisa mewakili atau merepresentasikan karakteristik populasi. Sebagai bagian dari populasi, sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengusaha yang mempunyai kewajiban membayar pajak yang tergabung dalam HIPMI Provinsi Yogyakarta. Peneliti akan membagikan sebanyak 120 kuesioner kepada anggota HIPMI yang berjumlah ± 400 orang

Teknik pengambilan sample pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. Dalam teknik *Purposive sampling* Sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Oleh karena itu seseorang dalam populasi dapat diambil atau dijadikan sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan oleh peneliti.

3.1.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berupa angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dan menggambarannya dengan terbuka sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

3.1.2 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah organisasi HIPMI Provinsi DIY. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya pada organisasi HIPMI Provinsi DIY.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah seperangkat daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden secara jujur dan obyektif sesuai dengan yang dirasakan responden. Peneliti menggunakan kuesioner dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden untuk diisi agar peneliti dapat memperoleh informasi data yang dibutuhkan untuk penelitian. Kuesioner yang telah diisi oleh responden akan diseleksi terlebih dahulu agar kuisisioner yang tidak lengkap tidak diikutsertakan dalam analisis penelitian.

Pada penelitian ini kuesioner diberikan langsung kepada wajib pajak yang terdaftar dalam keanggotaan HIPMI Provinsi DIY. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Kuesioner dalam

penelitian ini menggunakan skala Likert 1-4. Yaitu, Sangat setuju(SS), Setuju(S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

3.2.1 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari responden dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti kuesioner. Sumber data primer (responden) yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi HIPMI Provinsi DIY.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel independent dalam penelitian ini adalah Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, kesadaran wajib pajak, Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Sikap Wajib Pajak Terhadap pelayanan Fiskus. Deskripsi variabel tersebut antara lain :

1) Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (X_1)

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai bentuk peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan agar kinerja perpajakan di Indonesia berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur variable Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (Widayati dan Nurlis, 2010) adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan.
 - b. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan.
 - c. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
 - d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
 - e. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.
 - f. Pengetahuan dan pemahaman melalui training.
- 2) Kesadaran wajib pajak (X_2)

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya merupakan salah satu bentuk pencapaian penerimaan pajak negara. Semakin masyarakat sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Menurut Suyatmin (2004) dalam Agus Nugroho Jatmiko (2006) tingkat kesadaran wajib pajak dapat diukur melalui indikator-indikator berikut ini:

- a. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan.
- b. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.
- c. Pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.
- d. Meyakini bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan.

3) Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X_3)

Sistem dan struktur pajak mempermudah pelaksanaan kebijakan fiskal, stabilisasi dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya persepsi yang baik dari wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan, sehingga akan memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dapat diukur dengan indikator-indikator (Widayati dan Nurlis, 2010) dibawah ini:

- a. Pembayaran pajak melalui e-Banking.
- b. Penyampaian SPT melalui e-Spt dan e-Filing.
- c. Penyampaian SPT melalui drop box.
- d. Update peraturan pajak terbaru melalui internet.
- e. Pendaftaran NPWP melalui e-register.

4) Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus (X_4)

Fiskus adalah petugas pajak yang bekerja melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Mutu pelayanan yang diberikan fiskus terhadap Wajib Pajak akan sangat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sikap Wajib Pajak Terhadap pelayanan Fiskus dapat diukur melalui indicator berikut ini (Suyatmin, 2004, dalam Agus Nugroho Jatmiko, 2006):

- a. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik.
- b. Dalam menentukan besarnya tarif pajak, ketetapan tarifnya telah adil.
- c. Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban anda selaku Wajib Pajak.
- d. Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan.
- e. Cara membayar dan melunasi pajak adalah efisien.

Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak. Deskripsi variabel tersebut adalah kepatuhan wajib pajak.

1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pajak merupakan salah satu faktor yang menjadi kebutuhan vital dalam rangkaian pembangunan dan pertumbuhan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Ikhsan Budi R, 2007). Diharapkan semua wajib pajak di Indonesia patuh terhadap kewajibannya, karena kepatuhan dalam membayar pajak akan berdampak signifikan terhadap proses pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya dapat diukur dengan indikator-indikator (Novak, 1989, dalam Agus Nugroho Jatmiko, 2006) dibawah ini:

- a. Secara umum dapat dikatakan bahwa wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.

- b. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar.
- c. Selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- d. Selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

3.4 Analisis Data

3.4.1 Uji Kualitas Data

Untuk mendapatkan kualitas yang baik dalam sebuah penelitian maka sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian *validitas* dan pengujian *Reliabilitas*. Konsep validitas mengacu apakah alat ukur yang digunakan telah sesuai dengan apakah yang seharusnya diukur. Uji validitas pada umumnya digolongkan dalam tiga kategori, yaitu validitas isi (*content validity*), validitas berdasarkan kriteria (*criterion-related validity*). Reliabilitas mengacu pada stabilitas konsistensi akurasi dan ketepatan pengukuran yang dilakukan.

1) Uji Validitas

Uji validitas berfungsi untuk mengukur keabsahan atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan uji validitas isi. Validitas isi menunjukkan sejauh mana suatu kuesioner atau alat ukur mampu menggambarkan secara keseluruhan dan proporsional sampel tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengkorelasi setiap skor variable jawaban responden dengan total skor masing-masing variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan

dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05 dan 0,01. Pengujian Validitas isi dalam penelitian ini akan dihitung menggunakan *Product Moment Pearson Correlation*.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Alpha Cronbach* dan diukur berdasarkan skala alpha Cronbach 0 sampai 1 untuk menentukan apakah setiap instrumen reliabel atau tidak. Menurut Sugiyono (2008) ukuran kerealibilitas alpha dapat diterprestasikan dalam ukuran dibawah ini:

Tabel 3

Ukuran Kereabilitasan Cronbach Alpha

Nilai Alpha Cronbach	Keterangan
0,00-0,20	Kurang Reliabel
0,21-0,40	Agak Reliabel
0,41-0,60	Cukup Reliabel
0,61-0,80	Reliabel
0,81-1,00	Sangat Reliabel

3.4.2 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dapat digunakan untuk mengetahui atau memperoleh

gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis Regresi linear berganda hanya di uji menggunakan satu variable bebas. Pada penelitian ini akan dibantu dengan software *SPSS*. Berikut Adalah persamaan regresi berganda yang menggambarkan pengaruh faktor kejelasan Undang-undang dan peraturan perpajakan (X1), dan kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Y):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y = Variabel terikat (Kepatuhan wajib pajak)

a = Konstanta

X1 = Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan

X2 = Kesadaran wajib pajak

X3 = Persepsi yang Baik atas Sistem perpajakan

X4 = Sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan Fiskus

b1 = Koefisien sederhana antara X1 dan Y

b2 = Koefisien sederhana antara X2 dan Y

b3 = Koefisien sederhana antara X3 dan Y

b4 = Koefisien sederhana antara X4 dan Y

e = Standar error

Untuk membuktikan hipotesis, maka akan dilakukan uji statistik sebagai berikut :

1) Uji t

Uji t berguna untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara parsial (individual) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai t pada table Coefficients yang dihasilkan dengan bantuan software *SPSS*

2) Koefisien Determinasi (R²)

Nilai R² ini yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur seberapa besar variable dependen dipengaruhi oleh variable independennya. Atau seberapa besar variabel independen secara bersama-sama terhadap variable dependennya.

3.5 Hipotesis Penelitian

Peneliti mengacu pada hipotesis teori, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan Hipotesis Nol (H₀), dan Hipotesis Alternatif (H_a) yang kemudian akan dilakukan pengujian atas Hipotesis Nol (H₀) tersebut untuk membuktikan apakah Hipotesis Nol (H₀). Hipotesis tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut:

Hipotesis 1 dapat dituliskan sebagai berikut:

- H₁: *Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

H₀₁ : $\beta_1 \leq 0$: Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{a1} : $\beta_1 > 0$: Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- H₂ : *Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

Ho2 : $\beta_2 \leq 0$: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha2 : $\beta_2 > 0$: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- H3 : *Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

Ho3 : $\beta_3 \leq 0$: Persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha3 : $\beta_3 > 0$: Persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- H4: *Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

Ho4 : $\beta_4 \leq 0$: Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha4 : $\beta_4 > 0$: Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung anggota-anggota HIPMI yang tersebar diseluruh provinsi DIY dan menggunakan kuesioner online dengan menggunakan metode *Purposive sampling* agar data yang diperoleh valid. Jumlah kuesioner yang dibagikan berjumlah 120 kuesioner terhadap para anggota HIPMI DIY. Dari 120 kuesioner, 103 dikembalikan dan telah dianggap layak. Hasil penyebaran kuesioner untuk masing-masing responden disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Sampel dan Tingkat Pengembalian

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	120
Kuesioner yang tidak kembali	17
Kuesioner kembali	103
Kuesioner yang tidak bisa diolah	0
Kuesioner yang bisa diolah	103

Sumber : data primer diolah 2012

Jumlah kuesioner yang disebarkan ke responden secara langsung sebanyak 120. Dari 120 yang disebarkan tersebut, terdapat 17 tidak dikembalikan pada peneliti. Kemudian dari sejumlah kuesioner yang kembali tersebut, tidak ada kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap. Sehingga secara keseluruhan

kuesioner yang memenuhi syarat penelitian ini untuk dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu sebanyak 103.

4.2 Data Demografi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para Anggota HIPMI Provinsi DIY. Berdasarkan data yang dikumpulkan dapat dilakukan analisis data demografi responden yang menggambarkan tentang keadaan responden. Analisis data demografi responden menggambarkan tentang profil responden yang terdiri dari gender/jenis kelamin, usia, penghasilan per tahun, dan tingkat pendidikan.

4.2.1 Gender / Jenis kelamin

Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada anggota HIPMI Provinsi DIY yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dilihat analisis tentang gender / jenis kelamin responden. Seperti tampak pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Pria	72	70%
Wanita	31	30%
Total	103	100%

Sumber : data primer diolah 2012

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 103 responden yang digunakan sebagai sampel penelitian, responden yang memiliki jenis kelamin pria berjumlah 72 orang atau sebesar 70 %. Responden wanita dalam penelitian berjumlah 31 orang atau sebesar 30 %.

4.2.2 Usia

Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada anggota HIPMI Provinsi DIY yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyajikan tabel 4.3 berdasarkan usia responden.

Tabel 4.3
Usia Responden

Usia	Jumlah Responden	Prosentase
< 20 Tahun	7	6,8%
21 – 30 Tahun	36	35%
31 - 40 Tahun	48	46,6%
> 40 Tahun	12	11,6%
Total	103	100%

Sumber : data primer diolah 2012

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 103 responden yang digunakan sebagai sampel penelitian, responden yang berusia dibawah 20 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 6,8%, responden yang berusia antara 21 - 30 tahun berjumlah 36 orang atau sebesar 35 %, responden yang berusia antara 31 - 40 tahun berjumlah 48 orang atau sebesar 46,6 %, dan responden yang berusia diatas 40 tahun berjumlah 12 orang atau sebesar 11,6 %.

4.2.3 Penghasilan / Tahun

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyajikan tabel 4.4 berdasarkan penghasilan per tahun.

Tabel 4.4
Tingkat Penghasilan/Tahun

Tingkat Penghasilan	Jumlah Responden	Persentase
50-100 jt	26	25,24%
100-250 jt	20	19,42%
250-500 jt	37	35,92%
500-1M	15	14,56%
> 1M	5	4,85%
Total	103	100 %

Sumber : data primer diolah 2012

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 103 responden yang digunakan sebagai sampel penelitian, responden yang berpenghasilan 50-100 jt/tahun sebanyak 26 responden atau sebesar 25,24 %, responden yang berpenghasilan 100-250 jt/tahun berjumlah 20 orang atau sebesar 19,42 %, responden yang memiliki penghasilan 500 jt – 1 M / tahun berjumlah 15 orang atau sebesar 14,56 %, dan responden yang mempunyai penghasilan > 1M berjumlah 5 orang atau sebesar 4,85%

4.2.4 Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyajikan tabel 4.5 berdasarkan latar belakang pendidikan responden.

Tabel 4.5
Latar Belakang Pendidikan Responden

Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
SD	0	0%
SMP	0	0%
SMA	14	13,59%

Perguruan Tinggi	83	80,58%
Lain - lain	6	5,82%
Total	103	100%

Sumber : data primer diolah 2012

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 103 responden yang digunakan sebagai sampel penelitian, responden yang memiliki latar belakang pendidikan tingkat SD berjumlah 0 orang, responden yang memiliki tingkat pendidikan SMP berjumlah 0 orang, responden yang mempunyai tingkat pendidikan terakhir SMA berjumlah 14 orang atau sebesar 13,59 %, responden yang memiliki pendidikan terakhir di Perguruan Tinggi berjumlah 83 orang atau sebesar 80,58 %, sedang pendidikan terakhir lain-lainnya berjumlah 6 orang atau sebesar 5,82 %.

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Tabel 4.6
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan	103	1,43	4,00	2,9736	0,52613
Kesadaran Wajib pajak	103	1,33	4,00	2,9369	0,49016
Persepsi yang baik atas efektifitas Sistem perpajakan	103	1,20	4,00	2,9165	0,69707

Sikap wajib pajak terhadap Pelayanan Fiskus	103	1,20	4,00	2,8951	0.62800
Kepatuhan wajib pajak	103	1,83	4,00	2,9288	0,47406
Valid N (listwise)	103				

Sumber : data primer diolah 2012

Analisis deskriptive ditujukan untuk mengetahui variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada anggota HIPMI Provinsi DIY. Untuk itu dibuat klasifikasi menjadi 4 kategori

Interval : $(\text{Max} - \text{Min} / 4 \text{ kelas})$

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1,20 - 1,90
2. Tidak Setuju (TS) = 1,91 - 2,60
3. Setuju (S) = 2,61 - 3,30
4. Sangat Setuju (SS) = 3,31 - 4,00

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan bernilai mean 2,97, dengan demikian responden masuk ke dalam range ke 3, yaitu setuju dengan pertanyaan yang diajukan
2. Variabel kesadaran wajib pajak bernilai mean 2,93, dengan demikian responden masuk ke dalam range ke 3, yaitu setuju dengan pertanyaan yang diajukan.

3. Variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan bernilai mean 2,91, dengan demikian responden masuk ke dalam range ke 3, yaitu setuju dengan pertanyaan yang diajukan.
4. Variabel sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus bernilai mean 2,89, dengan demikian responden masuk ke dalam range ke 3 yaitu setuju dengan pertanyaan yang diajukan.
5. Sedangkan variabel dependen Kepatuhan wajib pajak bernilai mean 2,92, dengan demikian responden masuk ke dalam range ke 3, yaitu setuju dengan pertanyaan yang diajukan.

4.4 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

4.4.1 Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai *Cronbach's Alpha* instrumen dari masing – masing variabel yang diuji. Nilai *Cronbach's Alpha* dari masing – masing variabel yang diuji dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan	0,856	Reliabel
Kesadaran wajib pajak	0,761	Reliabel
Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan	0,896	Reliabel

Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus	0,878	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,819	Reliabel

Sumber : data primer diolah 2012

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel nilainya lebih besar dari 0,6, maka butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah handal. Sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.4.2 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang ada valid atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis yang menghitung koefisien korelasi antara skor item dengan skor totalnya.

- a. Uji Validitas Variabel X1 (Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan). Hasil uji tiap item pernyataan dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas variabel X1

Variabel	r statistik	Sig. (2tailed)	Keterangan
Pernyataan 1	0,642	0,000	Valid
Pernyataan 2	0,818	0,000	Valid
Pernyataan 3	0,728	0,000	Valid
Pernyataan 4	0,714	0,000	Valid
Pernyataan 5	0,813	0,000	Valid

Pertanyaan 6	0,749	0,000	Valid
Pertanyaan 7	0,657	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah 2012

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa setiap pernyataan untuk variabel X1 memenuhi kriteria yang ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan untuk variabel X1 (pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan) adalah valid.

- b. Uji Validitas Variabel X2 (kesadaran wajib pajak) hasil uji tiap item pernyataan dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas variabel X2

Variabel	r statistik	Sig. (2tailed)	Keterangan
Pernyataan 1	0,747	0,000	Valid
Pernyataan 2	0,642	0,000	Valid
Pernyataan 3	0,707	0,000	Valid
Pernyataan 4	0,709	0,000	Valid
Pernyataan 5	0,681	0,000	Valid
Pertanyaan 6	0,578	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah 2012

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa setiap pernyataan untuk variabel X2 memenuhi kriteria yang ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan untuk variabel X2 (kesadaran wajib pajak) adalah valid.

- c. Uji Validitas Variabel X3 (persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan). Hasil uji tiap item pernyataan dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10**Hasil Uji Validitas variabel X3**

Variabel	r statistik	Sig. (2tailed)	Keterangan
Pernyataan 1	0,780	0,000	Valid
Pernyataan 2	0,831	0,000	Valid
Pernyataan 3	0,869	0,000	Valid
Pernyataan 4	0,892	0,000	Valid
Pernyataan 5	0,835	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah 2012

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa setiap pernyataan untuk variabel X3 memenuhi kriteria yang ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan untuk variabel X3 (Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan) adalah valid.

- d. Uji Validitas Variabel X4 (sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus).

Hasil uji tiap item variabel dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.11**Hasil Uji Validitas variabel X4**

Variabel	r statistik	Sig. (2tailed)	Keterangan
Pernyataan 1	0,808	0,000	Valid
Pernyataan 2	0,833	0,000	Valid
Pernyataan 3	0,842	0,000	Valid
Pernyataan 4	0,852	0,000	Valid
Pernyataan 5	0,773	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah 2012

- e. Uji Validitas untuk Variabel Dependen Y (kepatuhan wajib pajak). hasil uji tiap item variabel dapat dilihat pada tabel 4.12

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Variabel Y

Variabel	r statistik	Sig. (2tailed)	Keterangan
Pernyataan 1	0,764	0,000	Valid
Pernyataan 2	0,623	0,000	Valid
Pernyataan 3	0,713	0,000	Valid
Pernyataan 4	0,689	0,000	Valid
Pernyataan 5	0,778	0,000	Valid
Pertanyaan 6	0,781	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah 2012

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa setiap pernyataan untuk Variabel Dependen Y memenuhi kriteria yang ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan untuk Variabel Dependen Y (kepatuhan wajib pajak) adalah valid.

4.5 Uji Hipotesis

Untuk menunjang hipotesis penelitian dilakukan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan karena kinerja sistem informasi akuntansi dapat dipandang sebagai konstruk yang terdiri atas determinan yang tak terpisahkan.

Model pengujian sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Hasil pengujian antara variabel independen (pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi yang baik atas

efektifitas sistem perpajakan dan sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) tampak pada tabel 4.13

Tabel 4.13

Hasil Uji T

Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Sig
	B	Std Error			
1 (Constant)	.580	.225		2.578	.011
Pengetahuan dan pemahaman	.229	.085	.254	2.698	.008
Kesadaran WP	.222	.089	.229	2.482	.015
Efektifitas Sistem	.198	.057	.291	3.448	.001
Pelayanan Fiskus	.152	.054	.201	2.790	.006

Sumber : data primer diolah 2012

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh rumus regresi linear berganda antara variabel independen (pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak)

$$Y = 0,580 + 0,229X_1 + 0,222X_2 + 0,198X_3 + 0,152X_4 + e$$

Keterangan :

Nilai α : 0,580 artinya jika pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus sama dengan 0, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan setara

atau tidak optimal sebesar 0,580.

β_1 bernilai 0,229 artinya jika variabel Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan bertambah 1, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,229 dengan asumsi bahwa variabel lain dijaga konstan.

β_2 bernilai 0,222 artinya jika variabel Kesadaran wajib pajak bertambah 1, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,222 dengan asumsi bahwa variabel lain dijaga konstan.

β_3 bernilai 0,198 artinya jika variabel Persepsi yang baik efektifitas sistem perpajakan bertambah 1, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,198 dengan asumsi bahwa variabel lain dijaga konstan.

β_4 bernilai 0,152 artinya jika variabel Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus bertambah 1, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,152 dengan asumsi bahwa variabel lain dijaga konstan.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Pengujian Hipotesis Variabel Independent Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan (X1)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,008 ($0,008 < 0,05$) dan nilai Thitung sebesar 2,698, maka H_{a1} didukung. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung H_{a1} yang diajukan yaitu terdapat pengaruh positif pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak akan lebih tinggi apabila terdapat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak

terhadap peraturan perpajakan yang tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010).

4.6.2 Pengujian Hipotesis Variabel Independent Kesadaran wajib pajak (X2)

Variabel kesadaran wajib pajak mempunyai hasil perhitungan diperoleh signifikansi sebesar 0,015 ($0,015 < 0,05$) dan nilai Thitung sebesar 2,482, maka H_{a2} didukung. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung H_{a2} yang diajukan yaitu terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin besar kesadaran wajib pajak, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi semakin tinggi.

4.6.3 Pengujian Hipotesis Variabel Independent Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem perpajakan (X3)

Variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai hasil perhitungan diperoleh signifikansi sebesar 0,001 ($0,001 < 0,05$) dan nilai Thitung sebesar 3.448, maka H_{a3} didukung. Dengan demikian H_{a3} terdapat pengaruh positif persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik persepsi wajib pajak terhadap efektifitas sistem perpajakan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak.

4.6.4 Pengujian Hipotesis Variabel Independent Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus (X4)

Variabel sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus mempunyai hasil perhitungan diperoleh signifikansi sebesar 0,006 ($0,006 < 0,05$) dan nilai Thitung

sebesar 2,790, maka Ha4 didukung. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung Ha4 yang diajukan yaitu terdapat pengaruh positif sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

4.7 Koefisien Determinasi

Pada pengujian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai adjusted R square sebesar 0,559. Hal ini berarti 55,9 % variasi perubahan kepatuhan wajib pajak pada HIPMI DIY dapat dijelaskan oleh variasi dari pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus. Sedangkan sisanya sebesar 44,1 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

4.8 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data diatas menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, tingginya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku akan menyebabkan tingginya kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku

dalam ketentuan umum perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa Variabel Pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, makin tingginya kesadaran wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) provinsi DIY. Apabila Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan berbagai cara seperti, sosialisasi, kampanye melalui berbagai macam media periklanan, dan lain-lain maka akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi kemajuan Bangsa dan Negara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan juga menjadi salah satu indikator penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Masyarakat selaku wajib pajak akan mempunyai persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan jika proses dalam mendaftarkan, menghitung, melunasi, dan melaporkan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan lebih mudah, efisien, dan efektif. Dan juga masyarakat dapat mengetahui mengenai pemberitahuan peraturan perpajakan terbaru melalui media internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP setempat, sehingga system yang efektif tersebut akan memudahkan masyarakat selaku wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini terdapat pengaruh positif persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan pada HIPMI Provinsi DIY terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin baik persepsi wajib pajak terhadap efektifitas sistem perpajakan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak.

Fiskus adalah petugas pajak yang bekerja melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Sehingga pelayanan yang diberikan petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak akan berpengaruh penerimaan pajak yang diterima Negara. Sebagai upaya untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh Fiskus dapat lebih ditingkatkan, karena mutu pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Minat wajib pajak akan semakin patuh dalam

melunasi kewajiban perpajakannya jika fiskus selaku petugas pajak yang bekerja melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, menentukan secara adil besarnya tarif pajak yang dikenakan, membantu wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban perpajakannya, dan senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan. Dalam penelitian ini terdapat pengaruh Positif antara sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak pada HIPMI Provinsi DIY. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006). Yang menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.14

Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil
H1	Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Terbukti
H2	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Terbukti
H3	Persepsi yang baik atas efektifitas Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Terbukti
H4	Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Terbukti

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, yaitu mengenai pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi terhadap efektifitas sistem perpajakan, persepsi wajib pajak atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak organisasi HIPMI Provinsi DIY. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada organisasi HIPMI Provinsi DIY. Hal ini menjelaskan bahwa semakin wajib pajak mengetahui dan paham terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, akan memberikan kontribusi pada tingginya kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada organisasi HIPMI Provinsi DIY. Hal ini menjelaskan bahwa semakin wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya, maka akan memberikan kontribusi pada tingginya kepatuhan wajib pajak.
3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada organisasi HIPMI Provinsi DIY. Masyarakat selaku wajib pajak akan mempunyai persepsi yang baik atas efektifitas sistem administrasi

perpajakan jika proses dalam mendaftarkan, menghitung, melunasi, dan melaporkan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan lebih mudah, efisien, dan efektif. Dan juga masyarakat dapat mengetahui pemberitahuan atau berita terbaru mengenai perpajakan melalui berbagai media tanpa harus menunggu dari pemberitahuan KPP setempat. Sehingga efektifitas system yang berlaku tersebut dapat memberikan kontribusi pada kepatuhan wajib pajak.

4. Skap wajib pajak atas pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada organisasi HIPMI Provinsi DIY. Pembinaan, Pelayanan, dan pengawasan yang dilakukan oleh fiskus dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang diterima oleh Negara. Sehingga hal ini menjelaskan bahwa pelayanan public yang dilakukan oleh fiskus dapat lebih ditingkatkan, karena akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya dilakukan dalam lingkup organisasi HIPMI Provinsi DIY, sehingga data yang digunakan tidak dapat menggambarkan seluruh organisasi HIPMI yang tersebar diseluruh Indonesia.

2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi terhadap efektifitas sistem perpajakan, persepsi wajib pajak atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Jumlah anggota HIPMI yang menjadi sampel penelitian ini hanya berjumlah sebanyak 103 orang. Hal ini dikarenakan karena lokasi keberadaan anggota menyebar diseluruh provinsi DIY.

5.3 Saran

Saran dalam penelitian selanjutnya adalah :

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel yang lebih besar dan tidak terpaku pada satu organisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Andarini Pris K, “*Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*, Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Budi Riharjo Ikhsan, 2007. *Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik Vol. 3, No. 3, Juni 2007
- Devano, Sony, Siti Kurnia Rahayu, 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prinadi Media Group, 2006
- Hidayati, Nur & Supriyati, 2008. “*Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi Vol. 7, No.1, Mei 2008, hal 41-50
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak> (Diakses Pada Februari 2012)
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/taxation-law/2183153-jenis-jenis-pajak-dan-definisinya/> (Diakses Pada Februari 2012)
- http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2011/Laporan_Semester_APB_N_2011.pdf (Diakses Pada Januari 2012)
- http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Siaran_Pers_Penerimaan_Pajak.pdf (Diakses Pada Januari 2012)
- Ilyas B, Wirawan & Richard Burton, 2008. “*Hukum Pajak*”. Edisi ke 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Manik Asri, Wuri. “*Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan*

- yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*". Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali, 2009
- Mardiasmo, 2003. "*Perpajakan*". Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Muliari, Ketut, Ni, Putu Ery Setiawan. "*Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*". *AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 1, Januari 2011
- Novak, Norma D, 1989. "*Tax Administration in Theory and Practice*", Preager Publisher: London.
- Nugroho, Agus. "*Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*": Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
- Setiawan, Danang, Wahyu. "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Dalam membayar Pajak Penghasilan*": Survey di KPP Pratama Sukoharjo: Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009
- Sugiyono. 1999. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta
- Sumitro, Rochmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco
- Sutanto, Melina. "*Pengaruh kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan jumlah pemeriksaan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan di*

Kantor Pelayanan Pajak Mataram". Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2009

Tarjo, Indra Kusumawati. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan*". Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo, 2006

LAMPIRAN 1
KUESIONER
DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan-pertanyaan ini berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada anggota organisasi HIPMI provinsi DIY.

1. Nama.....(boleh tidak ditulis)
2. Alamat.....

Petunjuk pengisian kuesioner :

Pertanyaan A adalah berhubungan dengan Karakteristik wajib pajak pada organisasi HIPMI cabang DIY. Anda diminta untuk memberi tanda silang (**X**) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan anda.

Pertanyaan B Adalah berhubungan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada organisasi HIPMI cabang DIY. Anda diminta untuk memberi tanda Check List (\surd) pada jawaban yang menurut anda sesuai. Anda cukup memilih salah satu jawaban dari jawaban yang tersedia Pilihan jawaban yang tersedia adalah :

- Sangat Setuju (SS)
- Setuju (S)
- Tidak Setuju (TS)
- Sangat Tidak Setuju (STS)

Pertanyaan A**Data Demography**

1. Apa jenis kelamin anda ?
 - a. Laki – laki
 - b. Perempuan
2. Berapakah usia anda saat ini ?
 - a. ≤ 20 tahun
 - b. 21 – 30 tahun
 - c. 31 – 40 tahun
 - d. > 40 tahun
3. Berapakah penghasilan / tahun anda ?
 - a. 50 – 100 jt
 - b. 100 – 250 jt
 - c. 250 – 500 jt
 - d. 500 jt – 1 M
 - e. > 1 M
4. Apakah tingkat pendidikan anda saat ini ?
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMA
 - d. Perguruan Tinggi
 - e. Lain-lain (.....)
5. Apakah anda memiliki NPWP ?

- a. Ya
- b. Tidak

Pertanyaan B

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP				
2.	Setiap wajib pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan				
3.	Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak				
4.	Saya mengetahui adanya peraturan pajak terbaru sehubungan dengan pajak yang dikenakan pada saya				
5.	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan				
6.	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah				
7.	Pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah				

2. Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya menyadari bahwa pemungutan pajak telah diatur dalam Undang-undang				
2.	Saya menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar				
3.	Saya menyadari bahwa pajak yang saya bayarkan digunakan untuk menunjang pembangunan Negara				
4.	Saya menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara				
5.	Saya menyadari bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara				
6.	Saya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suka rela				

3. Persepsi yang Baik Atas efektifitas Sistem Perpajakan

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Pembayaran pajak dapat dilakukan secara mudah, aman, dan terpercaya				
2.	Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif				
3.	Penyampaian SPT melalui Drop Box dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan wajib pajak				
4.	Peraturan pajak terbaru dapat di- <i>update</i> melalui internet dengan mudah dan cepat				

5.	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui e-Registration dari <i>website</i> pajak				
----	---	--	--	--	--

4. Sikap Wajib Pajak terhadap Pelayanan Fiskus

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik				
2.	Dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil				
3.	Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban anda selaku Wajib Pajak				
4.	Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan Wajib Pajak atas pajak yang dikenakan				
5.	Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah / efisien				

5. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya selalu mengisi formulir SPT dengan benar, dan apa adanya				
2.	Saya tidak pernah menyembunyikan kewajiban perpajakan saya				
3.	Saya selalu melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya				

4.	Saya selalu melakukan pelaporan SPT tepat pada waktunya				
5.	Saya tidak pernah menerima surat teguran dari kantor pajak setempat				
6.	Saya tidak pernah terkena sanksi atau denda pajak				

34	2	2	2	2	2	2	2	2
35	3	2	3	2	3	3	3	2.71
36	3	4	3	4	3	3	3	3.29
37	2	2	2	2	2	2	2	2
38	4	3	4	3	3	3	3	3.29
39	3	3	3	3	3	3	3	3
40	2	2	2	2	2	2	2	2
41	4	3	4	3	3	3	3	3.29
42	3	2	1	1	1	2	2	1.71
43	3	3	3	3	2	2	3	2.71
44	3	3	3	3	3	3	3	3
45	2	2	2	2	2	2	2	2
46	3	4	3	4	4	4	3	3.57
47	3	3	3	3	2	2	2	2.57
48	3	3	3	3	3	3	3	3
49	3	2	3	2	2	2	2	2.29
50	3	3	3	3	3	3	2	2.86
51	3	3	3	3	3	3	3	3
52	3	3	3	3	3	3	3	3
53	3	4	3	4	3	3	3	3.29
54	3	3	3	3	2	2	3	2.71
55	4	3	4	3	3	3	3	3.29
56	2	2	2	2	3	3	3	2.43
57	2	3	2	2	2	3	2	2.29
58	4	4	3	4	3	3	3	3.43
59	3	3	3	3	4	4	3	3.29
60	3	3	3	3	3	3	3	3
61	3	4	3	3	3	3	3	3.14
62	3	2	2	2	3	3	3	2.57
63	4	3	3	3	3	3	2	3
64	3	3	3	3	3	3	3	3
65	4	3	2	2	3	3	2	2.71
66	2	2	1	1	1	1	2	1.43
67	4	4	3	3	3	3	3	3.29
68	2	2	2	2	3	3	3	2.43
69	4	4	4	4	3	3	4	3.71
70	2	2	2	2	2	3	3	2.29
71	2	2	2	2	3	3	2	2.29
72	4	3	4	4	3	3	4	3.57
73	4	3	3	3	3	3	4	3.29
74	3	3	3	2	3	2	2	2.57

75	3	4	4	4	4	4	4	3.86
76	3	3	3	3	3	3	3	3
77	3	2	3	2	2	2	2	2.29
78	3	4	3	4	4	4	3	3.57
79	4	4	4	4	4	4	4	4
80	3	2	3	2	3	3	3	2.71
81	3	4	3	3	3	4	3	3.29
82	3	3	3	3	3	3	3	3
83	3	3	3	3	2	2	3	2.71
84	3	2	2	2	2	2	2	2.14
85	3	3	3	3	3	3	3	3
86	3	3	3	4	1	1	2	2.43
87	4	3	3	3	3	3	1	2.86
88	4	4	4	4	4	4	2	3.71
89	3	3	3	3	3	3	3	3
90	3	3	4	4	4	3	3	3.43
91	3	3	3	3	3	3	3	3
92	3	4	3	4	4	4	3	3.57
93	4	4	3	2	4	3	3	3.29
94	3	3	3	3	2	2	3	2.71
95	3	3	3	3	3	3	3	3
96	3	4	3	4	4	4	3	3.57
97	3	3	3	3	2	2	3	2.71
98	4	4	3	2	4	3	3	3.29
99	3	2	3	2	2	2	3	2.43
100	3	3	3	3	3	3	3	3
101	3	3	3	2	2	3	3	2.71
102	3	2	2	2	2	3	2	2.29
103	3	3	4	4	4	4	4	3.71

HASIL REKAPITULASI DATA 103 RESPONDEN

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No.	Kesadaran Wajib Pajak						
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	X2
1	3	3	3	3	3	3	3
2	4	4	3	3	3	3	3.33
3	4	4	4	3	3	4	3.67
4	4	4	4	4	4	4	4
5	3	3	3	4	1	2	2.67
6	4	3	4	3	3	3	3.33
7	3	4	2	2	3	3	2.83
8	2	4	1	1	3	4	2.5
9	4	4	4	3	1	4	3.33
10	3	2	3	3	3	3	2.83
11	3	1	3	2	1	3	2.17
12	3	3	3	3	2	3	2.83
13	4	4	4	3	4	4	3.83
14	4	4	4	4	4	1	3.5
15	4	2	3	4	3	3	3.17
16	4	4	4	3	3	2	3.33
17	4	3	4	3	3	3	3.33
18	3	3	3	3	3	3	3
19	3	2	3	3	3	3	2.83
20	3	3	3	3	4	3	3.17
21	3	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3	2	2.83
23	3	3	3	4	3	4	3.33
24	4	3	4	3	3	3	3.33
25	3	3	3	3	4	3	3.17
26	2	2	3	3	2	4	2.67
27	3	3	3	3	3	3	3
28	4	4	3	3	3	3	3.33
29	3	3	3	4	4	4	3.5
30	3	3	3	3	3	4	3.17
31	4	3	3	3	3	3	3.17
32	4	3	4	3	3	3	3.33
33	2	3	3	3	3	3	2.83
34	3	3	2	3	2	4	2.83
35	2	2	3	3	3	2	2.5

36	4	3	4	4	4	4	3.83
37	2	2	1	1	1	1	1.33
38	3	3	4	4	4	4	3.67
39	3	3	3	2	3	4	3
40	2	2	2	2	2	3	2.17
41	3	3	3	3	3	4	3.17
42	2	2	2	2	2	2	2
43	2	3	2	3	3	4	2.83
44	3	3	3	3	3	3	3
45	2	2	2	3	3	3	2.5
46	2	2	2	3	3	3	2.5
47	2	3	2	2	2	2	2.17
48	2	2	3	3	3	2	2.5
49	3	3	2	3	3	3	2.83
50	4	4	4	4	3	3	3.67
51	3	3	3	4	4	3	3.33
52	3	3	3	3	3	3	3
53	3	3	3	1	2	3	2.5
54	3	3	2	2	2	1	2.17
55	3	3	3	4	3	3	3.17
56	2	2	4	3	3	2	2.67
57	2	2	2	2	2	2	2
58	4	4	2	4	4	4	3.67
59	4	3	4	4	3	4	3.67
60	3	3	3	4	4	4	3.5
61	2	3	2	2	3	3	2.5
62	2	3	3	3	2	2	2.5
63	3	3	3	3	3	4	3.17
64	4	3	3	3	3	3	3.17
65	3	3	2	3	3	3	2.83
66	2	2	2	2	2	3	2.17
67	4	3	4	3	3	3	3.33
68	2	2	2	3	3	2	2.33
69	4	3	2	4	4	4	3.5
70	2	3	3	3	2	2	2.5
71	2	2	2	2	3	2	2.17
72	3	3	2	2	3	3	2.67
73	3	3	3	4	3	3	3.17
74	4	3	3	3	2	1	2.67
75	3	3	3	3	3	4	3.17
76	3	3	3	3	3	3	3

77	3	2	2	3	3	3	2.67
78	4	3	4	3	3	3	3.33
79	3	3	3	3	3	3	3
80	3	3	3	3	3	4	3.17
81	4	3	4	3	3	4	3.5
82	3	3	3	3	3	3	3
83	2	3	2	3	3	3	2.67
84	2	2	2	3	2	2	2.17
85	3	3	3	3	3	4	3.17
86	2	2	1	3	3	3	2.33
87	1	1	3	4	4	4	2.83
88	3	3	4	3	3	3	3.17
89	3	2	3	2	3	2	2.5
90	3	3	3	3	3	4	3.17
91	3	3	3	3	3	3	3
92	3	3	3	3	2	4	3
93	3	3	3	4	4	3	3.33
94	3	3	3	3	3	3	3
95	3	3	3	1	2	3	2.5
96	4	3	4	3	4	4	3.67
97	3	3	3	2	3	3	2.83
98	3	3	3	4	4	3	3.33
99	3	3	3	3	3	3	3
100	3	2	3	1	2	3	2.33
101	3	3	3	3	4	1	2.83
102	2	2	2	1	1	2	1.67
103	4	3	3	3	3	2	3

HASIL REKAPITULASI DATA 103 RESPONDEN

Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X3)

No.	Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan					
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	X3
1	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
5	3	3	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3
8	2	2	2	2	2	2
9	4	4	4	4	4	4
10	3	3	3	3	3	3
11	3	2	3	3	3	2.8
12	3	4	3	3	3	3.2
13	4	4	4	4	4	4
14	4	1	4	4	4	3.4
15	4	4	4	4	4	4
16	3	3	3	3	3	3
17	3	3	3	4	4	3.4
18	3	3	3	3	3	3
19	2	3	2	3	2	2.4
20	2	2	2	2	1	1.8
21	3	2	3	3	3	2.8
22	3	3	3	3	1	2.6
23	4	3	3	3	4	3.4
24	4	3	1	1	3	2.4
25	2	2	2	2	1	1.8
26	3	2	3	3	4	3
27	3	2	2	2	3	2.4
28	3	3	3	3	3	3
29	3	4	4	4	3	3.6
30	3	3	3	3	3	3
31	2	2	2	1	1	1.6
32	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	3	3	3.6
34	3	2	3	3	4	3

35	3	3	3	3	2	2.8
36	3	2	2	2	3	2.4
37	1	1	1	2	2	1.4
38	4	4	4	4	4	4
39	3	3	3	2	3	2.8
40	2	3	4	3	3	3
41	3	3	3	3	3	3
42	2	2	2	2	2	2
43	3	3	3	3	3	3
44	3	3	3	2	2	2.6
45	1	2	1	2	2	1.6
46	3	3	3	3	3	3
47	2	2	2	2	2	2
48	1	1	2	2	2	1.6
49	4	3	1	1	3	2.4
50	3	2	2	2	2	2.2
51	3	3	4	4	4	3.6
52	3	3	3	3	3	3
53	3	3	3	3	3	3
54	1	2	3	3	4	2.6
55	4	3	4	3	3	3.4
56	3	3	3	3	1	2.6
57	3	3	4	2	2	2.8
58	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4
61	1	3	4	3	3	2.8
62	3	2	2	2	2	2.2
63	3	3	3	3	3	3
64	3	4	4	4	4	3.8
65	2	3	3	3	3	2.8
66	1	1	2	2	2	1.6
67	3	4	4	4	3	3.6
68	2	2	3	3	3	2.6
69	3	4	4	4	4	3.8
70	3	3	4	2	2	2.8
71	2	2	2	2	2	2
72	2	3	3	3	3	2.8
73	2	3	4	3	3	3
74	4	4	4	4	4	4
75	3	3	3	3	3	3

76	2	3	3	3	3	2.8
77	1	2	1	1	1	1.2
78	3	3	3	3	3	3
79	4	4	3	3	3	3.4
80	3	3	3	3	3	3
81	3	3	3	3	3	3
82	2	3	3	3	3	2.8
83	4	4	3	3	3	3.4
84	2	2	2	2	3	2.2
85	3	3	3	3	3	3
86	3	2	2	2	3	2.4
87	3	3	4	2	2	2.8
88	3	2	3	3	3	2.8
89	2	2	2	2	2	2
90	3	3	3	3	3	3
91	3	4	4	4	4	3.8
92	3	2	3	3	4	3
93	3	3	4	4	4	3.6
94	3	3	3	3	3	3
95	4	4	4	4	4	4
96	4	4	3	3	4	3.6
97	2	3	3	2	3	2.6
98	3	3	2	2	2	2.4
99	2	2	2	1	1	1.6
100	3	3	2	2	2	2.4
101	4	4	4	4	4	4
102	2	2	2	2	1	1.8
103	4	4	4	4	4	4

HASIL REKAPITULASI DATA 103 RESPONDEN

Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Fiskus (X4)

No.	Sikap Wajib Pajak Terhadap pelayanan fiskus					
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	X4
1	3	3	3	3	3	3
2	4	4	4	4	4	4
3	3	2	4	2	4	3
4	3	3	4	3	4	3.4
5	2	2	3	2	2	2.2
6	3	3	3	3	3	3
7	3	2	3	2	3	2.6
8	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4
10	3	2	3	3	3	2.8
11	3	1	3	2	3	2.4
12	3	3	4	4	4	3.6
13	2	3	3	4	4	3.2
14	4	4	4	4	4	4
15	4	3	3	3	3	3.2
16	3	3	3	3	3	3
17	2	2	3	3	2	2.4
18	2	2	3	3	2	2.4
19	2	2	2	2	1	1.8
20	3	3	3	4	3	3.2
21	3	3	3	3	3	3
22	3	2	3	2	2	2.4
23	2	2	2	1	1	1.6
24	3	2	2	3	3	2.6
25	3	3	3	4	3	3.2
26	3	3	3	3	2	2.8
27	3	3	3	3	3	3
28	4	4	4	4	4	4
29	3	2	3	3	3	2.8
30	4	3	3	3	3	3.2
31	3	4	4	4	3	3.6
32	3	3	3	3	3	3
33	3	3	2	3	3	2.8
34	3	3	3	3	2	2.8
35	3	2	3	2	2	2.4

36	3	2	3	3	3	2.8
37	4	3	3	2	3	3
38	2	2	2	2	3	2.2
39	3	4	4	3	3	3.4
40	3	2	3	3	3	2.8
41	4	3	3	3	3	3.2
42	2	2	2	1	1	1.6
43	4	3	3	3	3	3.2
44	3	4	3	4	4	3.6
45	2	1	2	1	1	1.4
46	3	3	3	3	3	3
47	2	2	2	2	2	2
48	2	1	1	2	1	1.4
49	3	2	2	3	3	2.6
50	2	2	2	4	3	2.6
51	3	3	3	3	4	3.2
52	2	2	2	2	3	2.2
53	3	3	3	3	2	2.8
54	3	3	3	3	2	2.8
55	4	3	3	4	4	3.6
56	3	2	3	2	2	2.4
57	4	3	3	4	3	3.4
58	3	2	3	3	3	2.8
59	2	2	2	2	3	2.2
60	1	2	1	1	3	1.6
61	3	2	3	4	3	3
62	4	3	3	3	3	3.2
63	4	3	3	3	3	3.2
64	1	2	1	1	1	1.2
65	3	2	3	3	3	2.8
66	3	3	3	4	4	3.4
67	3	3	3	3	3	3
68	4	3	3	3	3	3.2
69	4	4	4	4	4	4
70	4	3	3	4	3	3.4
71	2	2	2	2	3	2.2
72	4	2	3	3	3	3
73	3	2	3	4	3	3
74	4	4	3	3	3	3.4
75	4	3	3	3	3	3.2
76	3	4	4	3	3	3.4

77	2	1	2	3	3	2.2
78	3	3	4	4	4	3.6
79	3	3	4	4	4	3.6
80	4	3	3	3	3	3.2
81	4	3	3	3	3	3.2
82	3	2	3	3	3	2.8
83	4	4	4	3	3	3.6
84	2	2	2	1	1	1.6
85	4	3	3	3	3	3.2
86	3	3	3	3	3	3
87	4	3	3	4	3	3.4
88	3	3	2	3	3	2.8
89	2	2	2	2	3	2.2
90	4	3	3	3	3	3.2
91	4	4	4	4	4	4
92	3	3	3	3	4	3.2
93	3	3	3	3	4	3.2
94	2	2	2	2	3	2.2
95	3	4	4	4	2	3.4
96	3	3	3	3	2	2.8
97	2	3	2	3	3	2.6
98	3	3	3	3	4	3.2
99	2	2	2	2	3	2.2
100	3	2	2	3	2	2.4
101	3	3	3	3	3	3
102	2	2	3	2	1	2
103	4	4	4	3	3	3.6

HASIL REKAPITULASI DATA 103 RESPONDEN

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Kepatuhan Wajib Pajak						
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Y
1	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	4	4	3.33
3	3	3	3	3	3	2	2.83
4	4	4	4	4	4	4	4
5	3	3	3	3	2	2	2.67
6	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3
8	4	4	4	4	4	4	4
9	4	1	4	4	4	4	3.5
10	3	3	3	3	3	3	3
11	2	2	3	3	2	3	2.5
12	3	3	3	3	4	4	3.33
13	4	3	4	4	4	4	3.83
14	3	3	3	3	3	3	3
15	4	3	3	4	3	4	3.5
16	3	3	3	3	4	4	3.33
17	3	3	3	3	3	2	2.83
18	3	3	3	3	2	3	2.83
19	2	2	3	3	2	2	2.33
20	4	3	4	3	3	3	3.33
21	2	3	2	2	3	3	2.5
22	2	2	3	3	3	3	2.67
23	2	3	2	2	2	3	2.33
24	2	2	3	2	2	2	2.17
25	2	3	3	2	3	2	2.5
26	2	3	2	2	3	2	2.33
27	2	2	3	2	3	3	2.5
28	3	3	4	3	4	4	3.5
29	3	4	4	3	3	4	3.5
30	4	3	3	3	3	4	3.33
31	2	2	3	3	2	2	2.33
32	4	3	4	4	3	3	3.5
33	3	3	4	3	3	3	3.17
34	4	3	3	3	3	3	3.17
35	2	2	2	3	3	3	2.5

36	3	3	3	3	3	2	2.83
37	3	2	2	3	2	2	2.33
38	4	3	3	3	3	4	3.33
39	3	3	3	3	3	4	3.17
40	2	3	2	2	2	2	2.17
41	3	3	3	4	3	3	3.17
42	3	2	2	3	2	1	2.17
43	3	3	4	3	3	3	3.17
44	4	3	3	3	3	3	3.17
45	2	2	3	3	3	3	2.67
46	2	2	3	3	3	2	2.5
47	2	2	2	3	3	3	2.5
48	2	2	3	3	3	3	2.67
49	3	3	4	3	3	3	3.17
50	3	3	3	3	3	3	3
51	4	3	3	3	3	3	3.17
52	2	3	2	2	3	3	2.5
53	2	2	3	3	3	2	2.5
54	2	3	2	2	2	3	2.33
55	3	3	3	3	3	3	3
56	2	3	3	2	3	2	2.5
57	2	2	2	2	2	2	2
58	4	3	4	4	3	4	3.67
59	3	3	4	3	4	4	3.5
60	3	4	4	3	3	4	3.5
61	3	3	3	3	3	2	2.83
62	3	2	2	3	2	3	2.5
63	4	3	3	3	3	3	3.17
64	3	3	4	3	3	3	3.17
65	2	2	3	3	3	3	2.67
66	2	2	3	2	2	2	2.17
67	3	3	3	3	3	4	3.17
68	3	3	3	2	2	2	2.5
69	3	3	3	4	3	3	3.17
70	3	2	2	3	2	3	2.5
71	2	1	2	2	2	2	1.83
72	3	3	3	3	3	3	3
73	4	3	2	2	3	4	3
74	3	3	3	3	4	3	3.17
75	3	3	4	3	4	4	3.5
76	4	3	2	2	3	4	3

77	2	3	2	3	3	3	2.67
78	3	3	4	3	3	3	3.17
79	3	3	4	4	4	4	3.67
80	3	3	3	3	3	4	3.17
81	4	3	3	3	3	3	3.17
82	2	2	3	3	3	3	2.67
83	3	3	4	3	3	3	3.17
84	2	2	3	2	2	2	2.17
85	3	3	3	2	2	3	2.67
86	2	3	3	2	3	2	2.5
87	4	3	2	2	3	4	3
88	3	3	3	3	3	4	3.17
89	2	3	2	3	3	3	2.67
90	3	3	4	4	4	4	3.67
91	3	3	3	3	3	4	3.17
92	4	3	4	4	4	4	3.83
93	3	3	3	4	3	3	3.17
94	3	2	2	3	2	3	2.5
95	3	3	4	3	4	4	3.5
96	4	3	4	3	3	3	3.33
97	4	3	2	2	3	4	3
98	2	3	3	2	3	2	2.5
99	2	2	3	3	2	2	2.33
100	2	3	2	2	3	3	2.5
101	4	3	4	4	3	3	3.5
102	2	2	3	3	2	2	2.33
103	4	3	3	3	3	4	3.33

LAMPIRAN 3

KARAKTERISTIK DESKRIPTIF RESPONDEN

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan	103	1,43	4,00	2,9736	0,52613
Kesadaran Wajib pajak	103	1,33	4,00	2,9369	0,49016
Persepsi Terhadap Efektifitas Sistem Perpajakan	103	1,20	4,00	2,9165	0,69707
Sikap Wajib pajak Terhadap Pelayanan Fiskus	103	1,20	4,00	2,8951	0,62800
Kepatuhan wajib Pajak	103	1,83	4,00	2,9288	0,47406
Valid N (listwise)	103				

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Pria	72	70%
Wanita	31	30%
Total	103	100%

Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase
< 20 Tahun	7	6,8%
21 – 30 Tahun	36	35%
31 - 40 Tahun	48	46,6%
> 40 Tahun	12	11,6%
Total	103	100%

Tingkat Penghasilan

Tingkat Penghasilan	Jumlah Responden	Persentase
50-100 jt	26	25,24%
100-250 jt	20	19,42%
250-500 jt	37	35,92%
500-1M	15	14,56%
> 1M	5	4,85%
Total	103	100 %

Latar Belakang Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
SD	0	0%
SMP	0	0%
SMA	14	13,59%
Perguruan Tinggi	83	80,58%
Lain - lain	6	5,82%
Total	103	100%

LAMPIRAN 4

UJI KUALITAS DATA

UJI VALIDITAS PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP

PERATURAN PERPAJAKAN

Correlations

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	X1
Q1	Pearson Correlation	1	.521**	.559**	.303**	.407**	.345**	.240*	.642**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.000	.000	.015	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103	103
Q2	Pearson Correlation	.521**	1	.499**	.497**	.672**	.534**	.454**	.818**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103	103
Q3	Pearson Correlation	.559**	.499**	1	.602**	.408**	.272**	.444**	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.005	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103	103
Q4	Pearson Correlation	.303**	.497**	.602**	1	.394**	.422**	.374**	.714**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103	103
Q5	Pearson Correlation	.407**	.672**	.408**	.394**	1	.770**	.471**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103	103
Q6	Pearson Correlation	.345**	.534**	.272**	.422**	.770**	1	.453**	.749**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.005	.000	.000		.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103	103
Q7	Pearson Correlation	.240*	.454**	.444**	.374**	.471**	.453**	1	.657**
	Sig. (2-tailed)	.015	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	103	103	103	103	103	103	103	103
X1	Pearson Correlation	.642**	.818**	.728**	.714**	.813**	.749**	.657**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	103	103	103	103	103	103	103	103

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	103	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	103	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.856	7

UJI VALIDITAS KESADARAN WAJIB PAJAK

Correlations

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	X2
Q1	Pearson Correlation	1	.602**	.628**	.344**	.280**	.219*	.747**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.004	.026	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103
Q2	Pearson Correlation	.602**	1	.338**	.232*	.296**	.238*	.642**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.018	.002	.016	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103
Q3	Pearson Correlation	.628**	.338**	1	.423**	.282**	.204*	.707**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.004	.039	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103
Q4	Pearson Correlation	.344**	.232*	.423**	1	.572**	.282**	.709**
	Sig. (2-tailed)	.000	.018	.000		.000	.004	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103
Q5	Pearson Correlation	.280**	.296**	.282**	.572**	1	.325**	.681**
	Sig. (2-tailed)	.004	.002	.004	.000		.001	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103
Q6	Pearson Correlation	.219*	.238*	.204*	.282**	.325**	1	.578**
	Sig. (2-tailed)	.026	.016	.039	.004	.001		.000
	N	103	103	103	103	103	103	103
X2	Pearson Correlation	.747**	.642**	.707**	.709**	.681**	.578**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	103	103	103	103	103	103	103

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS KESADARAN WAJIB PAJAK

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	103	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	103	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.761	6

UJI VALIDITAS PERSEPSI YANG BAIK ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN

Correlations

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	X3
Q1	Pearson Correlation	1	.667**	.524**	.519**	.573**	.780**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103
Q2	Pearson Correlation	.667**	1	.676**	.646**	.525**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103
Q3	Pearson Correlation	.524**	.676**	1	.822**	.633**	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103
Q4	Pearson Correlation	.519**	.646**	.822**	1	.762**	.892**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103
Q5	Pearson Correlation	.573**	.525**	.633**	.762**	1	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	103	103	103	103	103	103
X3	Pearson Correlation	.780**	.831**	.869**	.892**	.835**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	103	103	103	103	103	103

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS PERSEPSI YANG BAIK ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	103	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	103	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.896	5

UJI VALIDITAS SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN FISKUS

Correlations

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	X4
Q1	Pearson Correlation	1	.624**	.652**	.582**	.476**	.808**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103
Q2	Pearson Correlation	.624**	1	.685**	.621**	.501**	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103
Q3	Pearson Correlation	.652**	.685**	1	.630**	.527**	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103
Q4	Pearson Correlation	.582**	.621**	.630**	1	.643**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103
Q5	Pearson Correlation	.476**	.501**	.527**	.643**	1	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	103	103	103	103	103	103
X4	Pearson Correlation	.808**	.833**	.842**	.852**	.773**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	103	103	103	103	103	103

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN FISKUS

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	103	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	103	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.878	5

UJI VALIDITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Correlations

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Y
Q1	Pearson Correlation	1	.456**	.382**	.473**	.386**	.556**	.764**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103
Q2	Pearson Correlation	.456**	1	.333**	.148	.431**	.428**	.623**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.136	.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103
Q3	Pearson Correlation	.382**	.333**	1	.568**	.516**	.328**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.000	.001	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103
Q4	Pearson Correlation	.473**	.148	.568**	1	.451**	.379**	.689**
	Sig. (2-tailed)	.000	.136	.000		.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103
Q5	Pearson Correlation	.386**	.431**	.516**	.451**	1	.637**	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103
Q6	Pearson Correlation	.556**	.428**	.328**	.379**	.637**	1	.781**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000		.000
	N	103	103	103	103	103	103	103
Y	Pearson Correlation	.764**	.623**	.713**	.689**	.778**	.781**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	103	103	103	103	103	103	103

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	103	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	103	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.819	6

LAMPIRAN 5

UJI HIPOTESIS

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pelayanan fiskus, Kesadaran wajib pajak, Efektifitas Sistem, Pengetahuan		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 ^a	.559	.541	.32120

a. Predictors: (Constant), Pelayanan fiskus, Kesadaran wajib pajak, Efektifitas Sistem, Pengetahuan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.812	4	3.203	31.045	.000 ^a
	Residual	10.111	98	.103		
	Total	22.922	102			

a. Predictors: (Constant), Pelayanan fiskus, Kesadaran wajib pajak, Efektifitas Sistem, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.580	.225		2.578	.011
	Pengetahuan	.229	.085	.254	2.698	.008
	Kesadaran wajib pajak	.222	.089	.229	2.482	.015
	Efektifitas Sistem	.198	.057	.291	3.448	.001
	Pelayanan fiskus	.152	.054	.201	2.790	.006

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak